

PERAN STRATEGIS PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Sani Susanti^{1*}, Anggi Erna Pratiwi², Dwi Fide Christanti Purba³, Emma Triadelina Hutabarat⁴, Stevhani Carolina Hutaauruk⁵

Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

susanti.sani@gmail.com^{1*}, ernapratiwianggi@gmail.com², tantipurba27@gmail.com⁴, Emmatriade@gmail.com⁴, carolinastevhani@gmail.com⁵

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Dalam konteks ini, pekerja sosial hadir sebagai garda terdepan yang berperan dalam proses pemulihan dan perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menelaah secara kritis peran strategis pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai pendamping dan konselor, tetapi juga sebagai advokat, mediator, dan penghubung antara korban dengan berbagai layanan pendukung. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, stigma sosial, serta koordinasi antar lembaga menjadi hambatan yang kerap dihadapi di lapangan. Namun, dengan pendekatan kolaboratif dan berpusat pada kepentingan terbaik anak, pekerja sosial mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi proses pemulihan korban dan penguatan sistem perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi penguatan kebijakan dan praktik intervensi sosial yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual anak.

Kata kunci: Kekerasan Seksual Anak, Pekerja Sosial, Perlindungan Anak.

Abstract

Sexual violence against children is a complex issue that inflicts not only physical harm but also deep and lasting psychological trauma. Within this context, social workers play a frontline role in ensuring the recovery and protection of the victims. This research adopts a literature review method to critically explore the strategic role of social workers in responding to child sexual abuse cases. The findings reveal that social workers function not only as companions and counselors but also as advocates, mediators, and facilitators who connect victims to essential support services. Challenges such as limited resources, societal stigma, and weak institutional

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

coordination often hinder effective responses. Nonetheless, with a collaborative and child- centered approach, social workers are capable of making a significant positive impact on the healing journey of victims and the strengthening of child protection systems. This study aspires to serve as an initial foundation for advancing humane, responsive, and policy-oriented social work interventions for child sexual abuse victims.

Keywords: *Child Sexual Abuse, Social Worker, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan berdampak luas, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional korban sepanjang hidupnya. Kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seseorang memanfaatkan anak untuk memperoleh kepuasan atau kenikmatan seksual. Bentuknya tidak hanya terbatas pada hubungan seksual langsung, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang berhubungan dengan aktivitas seksual terhadap anak. Contohnya termasuk menyentuh tubuh anak secara seksual, baik anak berpakaian maupun tidak; melakukan penetrasi seksual, termasuk ke mulut anak dengan menggunakan benda atau anggota tubuh; memaksa atau melibatkan anak dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di depan anak atau gagal melindungi anak dari melihat aktivitas seksual orang lain; serta membuat, menyebarkan, atau menampilkan gambar atau video yang memperlihatkan anak dalam pose atau tindakan yang tidak pantas secara seksual. Selain itu, memperlihatkan kepada anak gambar, foto, atau video yang mengandung aktivitas seksual juga termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak (Rizqian, 2021). Situasi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Kasus-kasus yang terungkap melalui kepolisian dan media hanya merupakan sebagian kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena korban kekerasan seksual umumnya adalah anak-anak yang secara psikologis masih polos dan berada di bawah tekanan atau ancaman dari pelaku, sehingga mereka merasa takut untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami. Biasanya, kekerasan seksual yang dialami anak dilakukan oleh orang-orang yang sudah dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga dekat, ayah, paman, tetangga, guru, atau bahkan teman sendiri (Nabila & Nurwati, 2021).

Kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis. Anak korban sering mengalami keluhan fisik tanpa penyebab medis yang jelas, kesulitan dalam belajar, gangguan dalam bersosialisasi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, hingga depresi yang disertai rasa malu dan bersalah. Selain itu, anak juga dapat mengalami kesulitan mengendalikan emosi, kecenderungan menyakiti diri sendiri, dan menghadapi risiko jangka panjang seperti kesehatan yang memburuk, putus sekolah, keterbatasan dalam menjalani peran sebagai orang tua di masa depan, serta kerentanan menjadi tunawisma. Jika tidak ditangani dengan tepat, trauma akibat kekerasan tersebut akan terus membekas dan mengganggu proses tumbuh kembang anak, bahkan berpotensi mendorong mereka mengulang pola kekerasan yang sama di kemudian hari (Tintin et al., 2020).

Pada tahun 2020, tercatat oleh berbagai lembaga internasional bahwa sekitar satu miliar anak di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis. Kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya meningkat di banyak negara, tetapi juga sudah merambah hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak menempati posisi tertinggi dengan 4.280 kasus yang tercatat. Korban tidak hanya anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki, dengan sekitar 1.832 kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase korban kekerasan seksual pada anak perempuan usia 0-5 tahun adalah 5,7%, sedangkan pada anak laki-laki usia yang sama mencapai 13,8%. Untuk kelompok usia 6-12 tahun, korban perempuan sebesar 15,0% dan laki-laki 30,5%. Pada usia 13-17 tahun, korban perempuan mencapai 30,4% dan laki-laki 30,5%. Data tahun 2022 menunjukkan pola yang serupa, dengan sedikit peningkatan pada kelompok usia 13-17 tahun anak laki-laki yang mencapai 39,3% (Rahayu et al., 2024).

Dalam konteks ini, peran pekerja sosial menjadi sangat strategis dan krusial sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Pekerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai pendamping korban, tetapi juga sebagai mediator yang menghubungkan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas. Keberadaan pekerja sosial menjadi jembatan penting dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang layak.

Pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan profesional yang bertujuan membantu individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi sosial. Selain itu, pekerjaan sosial juga berupaya menciptakan kondisi sosial yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan tertentu, seperti membantu orang untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan; memberikan konseling dan terapi psikologis kepada individu, keluarga, maupun kelompok; serta membantu komunitas atau kelompok dalam menyediakan atau memperbaiki layanan sosial dan kesehatan. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan kemampuan sosial individu, baik secara mandiri maupun dalam kelompok, melalui berbagai aktivitas yang berpusat pada hubungan sosial mereka, yaitu interaksi antara individu dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya (Jodis Simanullang et al., 2023).

Di Indonesia, fenomena kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai sektor. Data yang dihimpun oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat, sementara kesadaran dan kapasitas penanganan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peran strategis pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif dan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan sistem perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti urgensi penguatan kapasitas pekerja sosial agar dapat menjalankan fungsi-fungsi strategisnya secara optimal dalam menghadapi tantangan yang ada.

Melalui kajian literatur yang sistematis, penelitian ini akan menguraikan berbagai aspek yang melatarbelakangi pentingnya peran pekerja sosial, mulai dari fungsi pendampingan psikososial, advokasi hak anak, hingga koordinasi lintas sektor yang efektif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan dan

praktik profesional yang lebih responsif dan berkelanjutan dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Penanganan yang holistik dan terintegrasi oleh pekerja sosial tidak hanya membantu korban dalam proses pemulihan, tetapi juga berperan dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kondisi ini menegaskan bahwa peran pekerja sosial bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan agen perubahan yang strategis dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk memahami peran strategis pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dan terpercaya, sehingga dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti tanpa harus melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Sumber-sumber literatur yang dijadikan rujukan meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berkaitan dengan pekerja sosial dan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Menurut (Iba & Wardhana, 2023), studi Literatur (*Literary Study*) melibatkan penelitian literatur yang luas untuk memahami konteks teoretis atau penelitian yang relevan dengan kasus. Studi literatur membantu dalam membandingkan dan mengontraskan temuan dengan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pekerja Sosial

Menurut (Rahayu et al., 2024), pekerja sosial memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui pendampingan, intervensi, dan pemulihan kondisi psikologis korban. Mereka membangun hubungan interpersonal dengan anak korban,

melakukan asesmen untuk memahami permasalahan secara mendalam, menjaga kerahasiaan informasi, serta memberikan bimbingan lanjutan. Pekerja sosial juga aktif mencari dan mengumpulkan informasi melalui kunjungan langsung serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung proses pemulihan anak. Selain itu, mereka berperan dalam pengambilan keputusan bersama klien, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan, serta memastikan anak korban mendapatkan perlindungan dan layanan psikologis yang sesuai agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tintin et al., 2020), Pekerja sosial memiliki peran penting dalam membantu anak korban kekerasan seksual melalui layanan seperti konseling, psikoterapi, dukungan sosial, dan perawatan alternatif. Salah satu pendekatan utama adalah konseling terapi yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah penilaian awal, di mana pekerja sosial menggali informasi dari anak dan keluarga terdekat untuk memahami kondisi anak secara menyeluruh. Selanjutnya, dalam tahap terapi, pekerja sosial memilih media yang sesuai, menciptakan suasana aman dan nyaman, serta membangun kepercayaan agar anak mau berbagi pengalaman. Anak diajak bercerita melalui media permainan untuk memproses trauma secara emosional dan kognitif. Proses terapi juga mencakup pemecahan masalah, pemberdayaan anak agar merasa lebih kuat dan tidak tertekan, serta pengembangan

cara berpikir dan berperilaku yang lebih adaptif. Terakhir, dilakukan evaluasi bersama anak dan keluarga untuk memastikan efektivitas terapi dan menentukan apakah pendampingan bisa diakhiri. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam menangani anak korban kekerasan seksual, di antaranya sebagai broker yang menghubungkan korban dengan sumber daya yang diperlukan, serta membimbing orangtua dalam memilih layanan yang tepat; networker yang membangun jaringan kerja sama dengan berbagai profesional seperti psikolog dan aparat hukum; sistem pendukung yang memberikan pendampingan emosional saat korban menghadapi proses hukum; pendidik yang memberikan pemahaman serta persiapan mental tanpa memengaruhi kesaksian korban; pekerja sosial klinis yang menyediakan layanan terapi dan membantu keluarga memahami proses pemulihan jangka panjang; mediator yang menengahi konflik dengan menjunjung netralitas dan mengutamakan kesejahteraan anak; advokat yang memperjuangkan hak-hak korban dan memulihkan fungsi sosialnya; serta konselor yang membantu korban memahami permasalahan dan potensi dirinya, serta mendukung proses pemecahan masalah secara mandiri (Tintin et al., 2020).

Dalam menangani kasus kekerasan seksual ini, pekerja sosial memiliki berbagai peran (Tintin et al., 2020):

- 1) Pekerja sosial dapat melakukan pendampingan bagi korban dalam melakukan proses perawatan dan pemeriksaan klinis.
- 2) Pekerja sosial melakukan pendampingan bagi pelaku di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Pekerja sosial dapat menjadi mediator bagi keluarga terdekat, sekolah, maupun lembaga perlindungan serta pengadilan.
- 4) Pekerja sosial sebagai konselor yang memberikan konseling individu dan konseling keluarga.
- 5) Pekerja sosial melakukan terapi kepada korban. Seperti terapi psikososial dan terapi bermain.
- 6) Pekerja sosial dapat menjadi broker untuk menghubungkan korban dengan sistem sumber yang dibutuhkan.
- 7) Pekerja sosial berupaya mengembangkan dan memelihara jaringan dengan berbagai pihak/profesional lain seperti psikolog, psikiater, dokter, jaksa, polisi, dan lain sebagainya.
- 8) Pekerja sosial harus memberikan dukungan bagi korban. Pekerja sosial dapat mendampingi anak dan memberikan dukungan di saat kasusnya sedang bergulir. Serta bisa mencari support system lain bagi korban.
- 9) Pekerja sosial berperan sebagai pendidik. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada keluarga anak. Di sini pekerja sosial harus membantu keluarga anak untuk memahami bahwa pemulihan anak mungkin akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar, menyakitkan, bahkan sulit karena beberapa gejala mungkin muncul di kemudian hari ketika anak telah menjadi dewasa.
- 10) Pekerja sosial berperan untuk memberikan layanan advokasi bagi anak. Pekerja sosial harus mampu melakukan advokasi di lembaga pelayanan kesejahteraan anak dan pengadilan anak.

Menurut (Nabila & Nurwati, 2021), pekerja sosial berperan untuk memberikan bantuan kepada anak yang menjadi korban pedofilia secara terapeutik dan meminimalisir dampak negatif yang dimiliki anak selama proses peradilan. Melalui perannya sebagai networker, broker, support person, pendidik, pekerja sosial klinis, mediator, saksi ahli, serta advokat,

pekerja sosial diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual pedofilia. Kekerasan terhadap anak adalah masalah global yang memerlukan perhatian semua pihak, termasuk pekerja sosial dan organisasi internasional. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak melalui pendekatan sistematis yang menysasar faktor risiko di berbagai level. Organisasi internasional seperti PBB dan SOS Children's Villages International berkolaborasi dengan pekerja sosial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti melalui tiga program utama: Family Strengthening Program (PSF) yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pendidikan keluarga tanpa kekerasan, Family Based Care Program (FBCP) yang memberikan pengasuhan berbasis keluarga dan perlindungan anak, serta Child Centered Education Program (CCEP) yang meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak rentan. Melalui peran aktif dalam program ini, pekerja sosial membantu anak korban kekerasan pulih dari trauma, mendapatkan hak-haknya, serta membangun masa depan yang lebih baik (Mardiah et al., 2023).

Tantangan dan Faktor Pendukung

Penanganan korban kekerasan seksual pada anak menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor utama. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya sumber daya, baik dari segi dana, tenaga profesional, maupun fasilitas pendukung, yang menghambat respons cepat dan efektif terhadap kasus yang terjadi. Selain itu, lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga pemerintah yang terlibat sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lambatnya proses penanganan. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak memperburuk situasi, karena banyak kasus tidak dilaporkan atau bahkan diabaikan. Tak kalah penting, kurangnya keterlibatan lembaga non-pemerintah seperti LSM, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal juga menjadi penghambat dalam upaya pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban secara menyeluruh (Waruwu et al., 2023). Pekerja sosial yang menangani anak korban kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan, seperti pelecehan dari klien, konflik dengan klien, rekan kerja, dan supervisor. Mereka juga terkendala dalam memberikan pelayanan daring dan informasi yang dibutuhkan oleh anak serta keluarganya. Selain itu, kontak terus-menerus dengan klien yang memiliki pengalaman dan masalah berat menimbulkan beban psikologis yang tinggi, sehingga pekerja sosial sering merasa kurang mendapatkan dukungan sosial yang dapat menyebabkan burnout (Ratih et al., 2023).

Dalam mengatasi hambatan penanganan anak korban kekerasan seksual, terdapat beberapa faktor pendukung utama. Pertama, dari aspek hubungan antarpribadi, dukungan keluarga yang peduli, teman sebaya yang empatik, serta masyarakat yang responsif sangat membantu proses pemulihan korban. Kedua, dari sisi informasi, penyuluhan tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan penyediaan pusat layanan darurat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan memberi akses bantuan cepat. Ketiga, dalam pengambilan keputusan, pelatihan

bagi tenaga profesional serta kerja sama lintas sektor seperti dinas sosial, aparat hukum, dan layanan medis mendukung penanganan yang terpadu dan efektif terhadap kasus kekerasan seksual pada anak (Waruwu et al., 2023).

Dampak Positif

Peran strategis pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam aspek edukasi, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial. Melalui edukasi yang diberikan kepada anak, orang tua, dan lingkungan sekolah, pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual serta cara melindungi diri. Dalam aspek rehabilitasi sosial, korban kekerasan seksual didampingi secara intensif untuk mengatasi trauma melalui motivasi dan pemulihan psikologis. Pendampingan psikososial yang dilakukan oleh psikolog dan tenaga ahli bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak melalui terapi dukungan dan konseling, sehingga korban mampu menata kembali kehidupan secara mandiri dan positif. Secara keseluruhan, pendekatan holistik dan terpadu yang dilakukan pekerja sosial berkontribusi dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan manusiawi (Tambaip & Tjilen, 2023). Pekerja sosial berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan, dukungan psikologis, dan advokasi hukum kepada korban, serta membantu pemulihan trauma melalui pendekatan holistik dan interdisipliner. Mereka juga berperan dalam pencegahan kekerasan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan aparat hukum, lembaga pendidikan, serta organisasi non-pemerintah. Selain itu, pekerja sosial memfasilitasi anak korban untuk mendapatkan perlindungan, rujukan layanan psikologis, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan hak-hak anak. Dampak positif dari peran ini tercermin pada peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan anak yang lebih kuat, dan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi tumbuh kembang anak (Rahayu et al., 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran strategis dan multidimensional dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peran tersebut mencakup aspek pendampingan, intervensi psikososial, pemulihan trauma, advokasi hukum, edukasi keluarga, hingga koordinasi lintas sektor. Melalui pendekatan yang holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pekerja sosial menjadi aktor kunci dalam membantu korban pulih secara emosional dan sosial, serta memperoleh kembali hak-haknya. Namun demikian, peran ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta beban psikologis yang tinggi pada pekerja sosial. Meskipun begitu, keberadaan dukungan interpersonal, pelatihan profesional, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan proses pendampingan dan pemulihan korban. Dengan peran yang komprehensif dan keterlibatan aktif dalam berbagai program perlindungan anak, pekerja sosial tidak hanya berperan dalam pemulihan korban, tetapi juga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga menghargai berbagai sumber referensi ilmiah yang menjadi landasan teori dan data dalam penelitian ini.

Selain itu, apresiasi diberikan kepada keluarga, rekan-rekan, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan semangat dan bantuan selama penyusunan karya ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam upaya perlindungan anak serta pengembangan peran pekerja sosial di Indonesia.

REFERENSI

- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). METODE PENELITIAN. In *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Vol. 14). CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Jodis Simanullang, Fajar Utama Ritonga, Hairani Siregar, & Maidinse Hutasoit. (2023). Praktik Intervensi Pekerja Sosial dengan Metode Groupwork melalui Terapi Bermain Kelompok terhadap Anak Korban Kekerasan (Praktik Kerja Lapangan Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP USU). *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 506-512. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v2i4.2953>
- Mardiah, A. S., Solihat, H. K., & Nulhaqim, S. A. (2023). Peran Organisasi Internasional Serta Respon Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 90-97. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.40302>
- Nabila, N. I., & Nurwati, R. N. (2021). PERAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 41-50.
- Rahayu, Y. S., Arkanudin, Alamri, A. R., Harahap, G. P. B., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alamda, D. (2024). Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53-67. <https://doi.org/10.52423/jkps.v5i1.19>
- Ratih, A., Rusyidi, B., & Sulastri, S. (2023). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Burnout Pekerja Sosial Pada Pelayanan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual. *Share : Social Work Journal*, 13(1), 41-51. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.45057>
- Rizqian, I. (2021). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. *JOURNAL JUSTICIABELLEN*, 01(01), 51-61.
- Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 410-420.
- Tintin, T., Krisnani, H., & Nurwati, R. N. (2020). INTERVENSI PEKERJAAN SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Share : Social Work Journal*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.22776>
- Waruwu, P. S., Lahagu, P., & Ndraha, A. B. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Nias Barat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1101-1110.